



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO;**
Tempat lahir di : Pati;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun/ 05 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Desa Mangunrekso RT. 001 RW. 002
Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 29 Januari 2021 Nomor : SP.Kap/14/I/RES.5.5/2021/Reskrim;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II Nomor : 72/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 09 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor: 72/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 09 April 2021 tentang Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin diesel merk Kenza

Dirampas untuk Negara

- 2) 1 (satu) kato isap,
- 3) 1 (satu) buah selang warna merah,
- 4) 1 (satu) buah selang spiral,
- 5) 1 (satu) buah pipa paralon,
- 6) 1 (satu) lembar karpet

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ALI USMAN Bin SUPARDI bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS (masing-masing dalam daftar pencarian orang)**, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Balai Bajang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, dan Sdr. BENDOL atas ajakan PAK SUS pergi untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Desa Balai Bajang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kenza, 1 (satu) kato isap, 1 (satu) buah selang warna merah, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa paralon, dan 1 (satu) lembar karpet milik Sdr. PAK SUS yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pertambangan emas. Adapun kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kenza yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang untuk menyemprotkan air ke pasir diduga mengandung emas. Selanjutnya air bercampur dengan pasir tersebut disedot oleh 1 (satu) kato isap yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang spiral dan 1 (satu) buah pipa paralon melalui (satu) lembar karpet kemudian setelah beberapa lama karpet tersebut diambil dan dipindahkan kedalam sebuah tempat bernama kasbuk untuk dicuci dan memisahkan pasir yang mengandung emas dan disimpan di ember sampai dengan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB kegiatan pertambangan yang dilakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diketahui oleh beberapa Anggota Satreskrim Porles Kapuas diantaranya adalah saksi ERWINSYAH, SH Bin Drs. H.M. ILHAMDI dan saksi MUHMAMMAD BASROWI, SH Bin BADERI (alm) yang langsung melakukan penangkapan namun saat itu Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, dan Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS berhasil melarikan diri sehingga hanya terdakwa ALI USMAN Bin SUPARDI, saksi BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO dan barang bukti yang berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ALI USMAN Bin SUPARDI bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS melakukan kegiatan penambangan emas tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian keuangan negara.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan emas sejumlah 30 (tiga puluh) gram untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ALI USMAN Bin SUPARDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan kegiatan usaha penambangan emas tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS;
 - Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS melakukan penambangan emas dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di lokasi atau areal lahan penambangan emas Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Propinsi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah kemudian dihari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS pada saat diamankan Polisi berhasil melarikan diri ke hutan sedangkan Saksi dan Terdakwa berhasil diamankan Polisi;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa dan yang lainnya melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan sarana atau alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Diesel merk KENZA, 1 (satu) buah kato isap, 1 (satu) buah selang merah, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa 6 cabang dan 1 (satu) lembar karpet;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan untuk penambangan emas berupa 1 (satu) Unit Mesin Diesel merk KENZA, 1 (satu) buah kato isap, 1 (satu) buah selang merah, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa 6 cabang dan 1 (satu) lembar karpet adalah milik dari PAK SUS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi areal lahan/tanah yang digunakan untuk penambangan emas tersebut namun Saksi mengetahui bahwa lubang/lokasi tempat kami melakukan penambangan emas tersebut di beli oleh PAK SUS;
- Bahwa saksi mulai melakukan penambangan emas sejak hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saat Saksi sedang mencuci karpet Saksi mendengar suara tembakan peringatan dari petugas Kepolisian yang tiba di lokasi Penambangan Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, karena hal tersebut Saksi langsung lari ke hutan dan bersembunyi di hutan sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi yaitu Terdakwa, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI dan Sdr. BENDOL kembali ke pondok dilokasi penambangan karena merasa lapar dan memasak di pondok tersebut namun saat itu petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa sedangkan Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI dan Sdr. BENDOL sudah melarikan diri setelah itu Saksi dan Terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian;
- Bahwa peran PAK SUS sebagai pemimpin kelompok atau bos saksi di lokasi penambangan Desa Balai Banjang yaitu sebagai pemilik unit dan member upah serta yang memiliki lubang/lokasi tempat kami melakukan penambangan emas dan Saksi bersama-sama Terdakwa, Sdr. PAK DE,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL adalah sebagai buruh atau pekerja yang diupah oleh PAK SUS;

- Bahwa Upah yang dijanjikan PAK SUS dengan sistem bagi hasil yaitu hasil emas yang dapat di potong pembayaran lubang/lokasi, minyak unit mesin penambangan emas dan upah alat berat exsavator yang membuat lubang tempat penambangan emas dan sisanya dibagi dua yaitu untuk PAK SUS 50% (lima puluh) persen dan % (lima puluh) persen untuk Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut dengan menggunakan sarana atau alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Diesel merk KENZA, 1 (satu) buah kato isap, 1 (satu) buah selang merah, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa 6 cabang dan 1 (satu) lembar karpet;
- Bahwa penambangan emas yaitu menggunakan menyedot pasir bercampur air dengan mesin dongfeng merk AMEC setelah itu air dan pasir tersebut dialirkan melalui pipa paralon kemudian keluar melalui karpet kemudian setelah beberapa lama karpet yang berada di dalam kasbuk tersebut di cuci di dalam kasbuk tersebut bari didapat pasir yang ada kandungan emasnya dan di simpan di ember;
- Bahwa selama Saksi melakukan penambangan emas di lokasi penambangan di Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 8 (delapan) hari dari hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sudah mendapat tujuh ember pasir yang ada kandungan emasnya kemudian apabila sudah diolah diperkirakan sebanyak kurang lebih 30 gram emas;
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan penambangan emas untuk usaha dan menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kegiatan Usaha Pertambangan Emas tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin disel merk KENZA, 1 (satu) unit kato isap, 1 (satu) buah selang warna merah, 1 (satu) buah selang sepiral, 1 (satu) buah pipa paralon dan 1 (satu) lembar karpet adalah benar yang di amankan bersama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ERWINSYAH, SH Bin Drs.H.M.I.LHAMNI M**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diamankan Terdakwa karena telah melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tanpa di lengkapi Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUP/IUPR), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wib di lokasi atau areal lahan penambangan emas Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Saksi ALI USMAN sedang melakukan aktifitas kegiatan usaha penambangan emas;
- Bahwa awal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Telawang telah ada aktifitas atau kegiatan usaha pertambangan yang tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUP/IUPR) kemudian kami kordinasi dengan Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah tentang informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kami bersama-sama dengan tim dari Subdit Tipidter Krimsus Polda Kalimantan Tengah berangkat menuju daerah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Telawang tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib kami sampai di Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Telawang, pada saat itu Terdakwa bersama –sama dengan Saksi ALI USMAN dan teman-temannya yang lainnya sedang melakukan aktifitas kegiatan usaha pertambangan emas sehingga pada saat itu juga langsung kami amankan sedangkan teman-temannya yang lain kabur ke hutan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALI USMAN di interogasi dan melakukan pemeriksaan perijinan kegiatan yang telah dilakukan tersebut dan tidak bisa menunjukkan kemudian Terdakwa dan Saksi ALI USMAN beserta barang bukti kami amankan dan dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah pertambangan emas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di lokasi penambangan Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa yaitu Saksi ALI USMAN, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS sebagai pimpinan kelompok atau bos, namun Terdakwa berhasil diamankan Polisi bersama dengan Saksi ALI USMAN sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ALI USMAN, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS tidak memiliki surat Ijin Usaha Penambangan Emas dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan penambangan emas menggunakan sarana atau alat berupa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk KENZA, 1 (satu) buah katop isap, 1 (satu) buah selang merah, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa 6 cabang dan 1 (satu) lembar karpet;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penambangan emas sejak hari s tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang mencuci karpet Terdakwa mendengar suara tembakan peringatan dari petugas Kepolisian yang tiba di lokasi Penambangan Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, karena hal tersebut Terdakwa langsung lari ke hutan dan bersembunyi di hutan sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Saksi ALI USMAN,, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI dan Sdr. BENDOL kembali ke pondok dilokasi penambangan karena merasa lapar dan memasak di pondok tersebut namun saat itu petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ALI USMAN, sedangkan Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI dan Sdr. BENDOL sudah melarikan diri setelah itu Terdakwa dan Saksi ALI USMAN, di bawa ke kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang di jadikan tempat penambangan emas, namun yang Terdakwa ketahui bahwa lubang/lokasi tempat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut di beli oleh PAK SUS yang merupakan ketua kelompok;

- Bahwa peran PAK SUS sebagai pemimpin kelompok atau bos di lokasi penambangan Desa Balai Banjar yaitu sebagai pemilik unit dan memberi upah serta yang memiliki lubang/lokasi tempat melakukan penambangan emas dan Terdakwa bersama-sama Saksi ALI USMAN, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL adalah sebagai buruh atau pekerja yang diupah oleh PAK SUS;
- Bahwa cara melakukan penambangan emas yaitu menggunakan menyedot pasir bercampur air dengan mesin dongfeng merk AMEC setelah itu air dan pasir tersebut dialirkan melalui pipa paralon kemudian keluar melalui karpet kemudian setelah beberapa lama karpet yang berada di dalam kasbuk tersebut di cuci di dalam kasbuk tersebut bari didapat pasir yang ada kandungan emasnya dan di simpan di ember;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi penambangan di Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 8 (delapan) hari dari hari s tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sudah mendapat tujuh ember pasir yang ada kandungan emasnya kemudian apabila seudah diolah diperkirakan sebanyak kurang lebih 30 gram emas;
- Bahwa yang menguasai dan membawa emas yang dihasilkan sebanyak 30 gram tersebut adalah PAK SUS;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bagian dari emas yang dihasilkan sebanyak 30 gram tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan penambangan emas untuk usaha dan menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Emas tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin disel merk Kenza, 1 (satu) unit kato isap, 1 (satu) buah selang warna merah, 1 (satu) buah selang sepiral, 1 (satu) buah pipa paralon dan 1 (satu) lembar karpet adalah benar yang di amankan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin disel merk Kenza;
- 1 (satu) unit kato isap;
- 1 (satu) buah selang warna merah
- 1 (satu) buah selang sepiral

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa paralon
- 1 (satu) lembar karpet

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 melakukan penambangan emas di lokasi penambangan di Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan sudah mendapat tujuh ember pasir yang ada kandungan emasnya kemudian apabila sudah diolah diperkirakan sebanyak kurang lebih 30 gram emas;
- Bahwa cara melakukan penambangan emas yaitu menggunakan menyedot pasir bercampur air dengan mesin dongfeng merk AMEC setelah itu air dan pasir tersebut dialirkan melalui pipa paralon kemudian keluar melalui karpet kemudian setelah beberapa lama karpet yang berada di dalam kasbuk tersebut di cuci di dalam kasbuk tersebut bari didapat pasir yang ada kandungan emasnya dan di simpan di ember;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di lokasi penambangan di Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa melakukan penambangan emas bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa yaitu Saksi ALI USMAN, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki perizinan yaitu berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa yaitu Saksi ALI USMAN, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS sebagai pimpinan kelompok atau bos , namun Terdakwa berhasil diamankan Polisi bersama dengan Saksi ALI USMAN sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan penambangan emas menggunakan sarana atau alat berupa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk KENZA, 1 (satu) buah katop isap, 1 (satu) buah selang merah, 1 (satu) buah selang spiral,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa 6 cabang dan 1 (satu) lembar karpet;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bagian dari emas yang dihasilkan sebanyak 30 gram tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan penambangan emas untuk usaha dan menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yakni melanggar **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;
3. Orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan yang dimaksud dengan “**penambangan**” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 dijelaskan yang dimaksud dengan “**mineral**” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7, angka 10, angka 11 Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud dengan “**IUP (Izin Usaha Pertambangan)**” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan; Yang dimaksud dengan “**IPR (Izin Pertambangan Rakyat)**” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; Yang dimaksud dengan “**IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa cara yang dibenarkan dalam melakukan penambangan pasir baik perorangan maupun perusahaan adalah harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 melakukan penambangan emas di lokasi penambangan di Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan sudah mendapat tujuh ember pasir yang ada kandungan emasnya kemudian apabila sudah diolah diperkirakan sebanyak kurang lebih 30 gram emas, dengan cara melakukan penambangan emas yaitu menggunakan menyedot pasir bercampur air dengan mesin dongfeng merk AMEC setelah itu air dan pasir tersebut dialirkan melalui pipa paralon kemudian keluar melalui karpet kemudian setelah beberapa lama karpet yang berada di dalam kasbuk tersebut di cuci di dalam kasbuk tersebut bari didapat pasir yang ada kandungan emasnya dan di simpan di ember, sehingga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau yang disebut dengan pertambangan rakyat dengan jenis komoditas emas;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di lokasi penambangan di Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa melakukan penambangan emas bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa yaitu Saksi ALI USMAN, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS, karena kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki perizinan yaitu berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan aktifitas pertambangan adalah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga penambangan yang dilakukan Terdakwa bukanlah termasuk penambangan dengan cara yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa memiliki surat ijin usaha pertambangan, dan sebagaimana diketahui bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan emas tersebut termasuk/tergolong kedalam kategori "penambangan" dan emas yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan termasuk juga dalam pengertian "mineral", serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "yang melakukan penambangan tanpa izin" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Pelaku (*plegen, dader*) Pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

Menimbang, bahwa pengertian menyuruh melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*) Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan perbuatan pidana”** (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di lokasi penambangan Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa yaitu Saksi ALI USMAN, Sdr. PAK DE, Sdr. SUKUR, Sdr. SUTLI, Sdr. BENDOL dan Sdr. PAK SUS sebagai pimpinan kelompok atau bos, namun Terdakwa berhasil diamankan Polisi bersama dengan Saksi ALI USMAN sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang, dimana secara bersama-sama secara aktif melakukan usaha pertambangan tersebut, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki **Turut serta melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal, telah terpenuhi karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu barang bukti 1 (satu) unit mesin diesel merk Kenza, barang bukti tersebut diketahui telah dipergunakan untuk kejahatan, akan tetapi karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara** dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) kato isap, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah selang warna merah, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) lembar karpet, semua barang tersebut telah diketahui dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka harus menjalani pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Kenza;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) kato isap;
- 1 (satu) buah selang warna merah;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) lembar karpet;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **RABU**, tanggal **2 JUNI 2021**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, S.H.,M.H** dan **SYARLI KURNIA PUTRI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **KAMIS tanggal 3 JUNI 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, S.H.,M.H

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H

SYARLI KURNIA PUTRI, S.H

Panitera Pengganti,

ERNAWATI, S.H